

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

##### **4.1.1 Kesimpulan dari Prosedur tembak di Tempat**

Tindakan kepolisian Negara republik Indonesia dalam melakukan tembak di tempat (Upaya Represif) merupakan upaya terakhir. Kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh kepolisian telah diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian, dan juga telah diatur dalam Prosedur Tetap (PROTAP). Dalam melakukan tembak di tempat (tindakan represif) setiap anggota kepolisian harus melakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Alasan polisi melakukan tembak di tempat adalah: karena tersangka berusaha kabur, tidak mengikuti perintah petugas untuk menyerahkan diri, dan tersangka berusaha menyerang petugas atau dengan kata lain ketika tersangka melakukan tindakan yang membahayakan jiwa masyarakat dan petugas kepolisian.

##### **4.1.2 Kesimpulan dari Pertanggungjawaban Kepolisian**

Bentuk pertanggungjawaban dari pihak kepolisian yaitu terdiri dari pertanggungjawaban yang diberikan oleh institusi kepolisian dan juga pertanggungjawaban dari individu kepolisian. Pertanggungjawaban yang diberikan oleh institusi kepolisian terhadap tersangka yaitu hanya sebatas tindakan medis, apabila tersangka mengalami luka tembak dan mengembalikan mayat ke keluarga dan melakukan penguburan apabila tersangka meninggal. Sedangkan

pertanggungjawaban dari individu kepolisian yang melakukan tembak di tempat adalah hanya membuat laporan pertanggungjawaban kepada atasan. Tetapi apabila dalam melakukan tindakan represif atau tembak di tempat tidak sesuai aturan atau prosedur yang ada, maka harus melakukan pertanggungjawaban pidana.

#### **4.2 Saran**

Dari hasil penelitian maka penulis dapat memberikan masukan dan saran sebagaiberikut:

1. Bahwa dalam menjalankan tugas setiap anggota kepolisian harus benar-benar memahami tugas fungsi dan wewenangnya sebagai anggota kepolisian.
2. Pengambilan tindakan yang berhubungan dengan tersangka (pelaku kejahatan) yang sangat berbahaya, pelaku kejahatan yang menggunakan senjata tajam atau bahan-bahan yang berbahaya sebaiknya petugas langsung melakukan tindakan tegas.
3. Dalam melakukan tindakan tegas (tembak di tempat) sebaiknya tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia, dan juga kode etik yang dimiliki oleh kepolisian.
4. Setelah menerima laporan pertanggungjawaban dari anggota yang melakukan tembak di tempat, atasannya harus meninjau kembali prosedur yang dilakukan apakah benar-benar sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

5. Pemberian sanksi terhadap anggota yang melakukan salah tembak harus tegas, agar anggota kepolisian lebih berhati-hati dalam melakukannya.
6. Pembinaan terhadap Akademi Kepolisian tingkat dasar, harus berjalan dengan baik agar setela menjadi anggota kepolisian dan bertugas di lapangan suda benar-benar mengerti akan tugas wewenang dan fungsi dari kepolisian.



**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU:**

Saleh, Roeslan, **Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana**, Aksara Baru, Jakarta, 1993

Huda, Chairul, **Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan**, Prenada Media, Jakarta, 2006

Chazawi, Adami, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian I**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002

Karobah, Sem, **Standar Hak Asasi Manusia Untuk Penegak Hukum**, Galang Pres, Yogyakarta, 2007

Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 1993

Rianto, Samad Bibit, **pemikiran Menuju Polri Yang Profesional, Mandiri, Berwibawa dan dicintai Rakyat**, Restu Agung, Jakarta, 2006

Utomo Hadi Warsito. H, **Hukum Kepolisian Di Indonesia**, Prestasi, Jakarta, 2005

**INTERNET:**

**Mengancam Polisi, Pencuri Sepeda Motor Ditembak**, Sumber:Liputan6.com, Malang

**Komplotan Perampok Puskesmas Dibekuk**, Harian Seputar Indonesia, 23 August 2011

<http://www.IndoMedia.com/> upaya mereduksi Budaya Militerisme dalam

Pendidikan Polri

[www.kontras-nsc@net/PolisidanSenjata Api](http://www.kontras-nsc@net/PolisidanSenjata Api)

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik  
Indonesia

Etika Kepolisian Republik Indonesia Tahun 2003

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009  
tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam  
Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:  
Protat/1/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarkis